



Pemerintah Kota Bekasi

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Kota Bekasi 17141 08111770855

bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi

PELAYANAN PERIZINAN KOTA BEKASI

No. SK :

Persyaratan

1. fc. ktp pemohon
2. fc. pbb
3. fc. npwp
4. fc. ajb / SHM / sewa menyewa
5. foto lokasi
6. gambar bangunan / sket bangunan
7. fc. domisili

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemerintah Kota Bekasi



Jl. Jend. A. Yani No. 1 Kota Bekasi 17141 08111770855

bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi formulir pendaftaran pada SIMPPT (ptsp.cirebonkota.go.id)
2. Pemohon menyerahkan berkas fisik persyaratan kepada petugas verifikasi untuk di verifikasi
3. Petugas verifikasi mengecek formulir online dan berkas fisik persyaratan, apabila berkas dan pendaftaran online sudah lengkap pemohon diberikan tanda terima, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
4. Tim Teknis memberikan Pertimbangan Teknis kepada kepala BPMPPT berupa Rekomendasi diterima, ditolak, atau ditangguhkannya permohonan tersebut
5. Kepala BPMPPT atas pertimbangan teknis menetapkan Surat Ijin atau Surat pemberitahuan penolakan/penangguhan.
6. Pemohon menerima pemberitahuan melalui layanan SMS Gate Way jika permohonan disetujui atau korespondensi jika permohonan ditolak.
7. Petugas Penyerahan Dokumen Ijin menyerahkan Surat Ijin kepada pemohon disertai dengan tanda terima Surat Ijin;



Pemerintah Kota Bekasi

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Kota Bekasi 17141 08111770855

bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

14 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

index lokasi x indek bangunan x luas bangunan x presentase

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB) Rumah tinggal

Pengaduan Layanan